



**PENETAPAN**

**Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Senaning, 10 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, NOMOR HANDPHONE 0852xxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Suka Maju, 09 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Mna telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/02/I/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 08 Januari 2018;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Batu Bandung, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang 4 tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun 9 bulan, Laki-laki, yang sekarang ikut Pemohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 tahun, kemudian, sejak awal bulan Januari 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;
  - a. Pemohon dan Termohon bertengkar masalah tempat tinggal Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2022, (Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di KABUPATEN BENGKULU SELATAN) selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang oleh karena menurut berita relaas panggilan yang disampaikan melalui kepala desa dinyatakan bukan warga desa tersebut;

Bahwa berdasarkan relaas tersebut Pemohon menyatakan akan mencari tahu keberadaan Termohon senyatanya tinggal dan mohon untuk mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara terlebih dahulu memeriksa relaas panggilan Termohon termuat keterangan Termohon bukan merupakan warga Desa tersebut;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan akan menceritakan keberadaan Termohon maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Mna dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah); ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Mohamad Sholahuddin, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I**

**Mohamad Sholahuddin, S.H.I.,M.H.**

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Neli Sakdah, S.Ag., S.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)